



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 622/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **ANTON ARITONANG als PILBOS**
Tempat lahir : Tarutung
Umur / Tgl. Lahir : 68 Tahun / 24 April 1947.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lorong 15 Gg Utama Lk. XV Kel. Sei
Mati Kec. Medan Labuhan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Pengangkutan
Pendidikan : SD

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ; -----
3. Perintah pembantaran penahanan sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ; -----
4. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ; -----
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ; -----
7. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ; -----
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 ; -----

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 ; -----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ; -----
11. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ; -----
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : SYAIFUL ANWAR, S.H. dari LAW OFFICE ALFA OMEGA JUSTITIA, beralamat di Kompleks Kwartu Karsa Indah Pasar Angkasa Bolo AA Nomor : . 06, Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor : 1513/Pid.B/2015/PN.Mdn, tertanggal 13 Juli 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- Setelah membaca ; -----
- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 622/PID/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----
 - II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 4 Juni 2015 Nomor : Reg Perk 102/Rp.9/05/2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

Pertama

Primair :

Bahwa la terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pk. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan di Lorong sekolah Lingk. 14 Komplek Baru, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Jeffri Sibarani", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib korban Jeffri Sibaranai datang kerumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan yang merupakan adik korban satu ibu tetapi lain bapak, saat bertemu dengan saksi Rosmawati Br.Nainggolan, korban marah-marah sambil memegang 1 (satu) bilah pisau dan mengancam saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan mengancamnya dengan mengatakan “sini kau biar kuperkosa kau” lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan mengatakan “janganlah bang, gak baik itu” sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan merasa takut karena korban memegang sebilah pisau ditangannya sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan bersama dengan saksi Esti Br.Nainggolan langsung pergi dari rumahnya ke rumah terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos dimana terdakwa adalah wawak (Bapak Tua) saksi Rosmawati br.Nainggolan di Lorong 15 Gg.Utama, Lingk XV, Kel.Sei Mati, Kec. Medan Labuhan dan setibanya dirumah terdakwa lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan : “Bapak Tua, tolonglah... sudah bawa pisau Dia (Jeffri Sibarani), mau diperkosanya kami” jawab terdakwa “Uda Lapor Polisi aja sana” kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan berkata “Tolonglah Bapak Tua, uda dikejar-kejanya kami... uda mau diperkosanya....”, Jawab terdakwa “ayolah kerumah ...” ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan, saksi Esti Br.Nainggolan dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan untuk menemui korban Jeffri Sibarani guna menasehati korban Jeffri Sibarani dan sesampainya dirumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan korban Jeffri Sibarani diruang tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Jeffri Sibarani : “Kau asal marah selalu buat onar aja, bawa pisau dan mau memperkosa adikmu” kemudian korban Jeffri Sibarani berdiri sambil memegang sebilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastic dan mengatakan ‘Kau jangan ikut campur’ dan saat itu saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan masuk ke dalam kamar tidur melalui pintu belakang rumah, dan atas ucapan terdakwa tersebut, korban Jeffri Sibarani langsung menusukkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya kearah perut terdakwa, seketika itu juga terdakwa mengelak dengan menghindar dengan



melompat ke sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa merampas sebilah pisau yang berada ditangan korban Jeffri Sibarani dan terdakwa dapat merampas sebilah pisau tersebut dari tangan korban Jeffri Sibarani dan saat itu juga terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kearah perut sebelah kanan korban Jeffri Sibarani sebanyak 1 (satu) kali sehingga menembus perut sebelah kanan korban Jeffri hingga usus besar sampai pinggang belakang tubuh korban Jeffri Sibarani ; -----

- Dan saat itu saksi Rosmawati br.Nainggolan mendengar suara korban Jeffri Sibarani dari dalam kamar tidur dengan mengatakan ;” Woi.. gak ada apa orang sini yang Nolong aku... “ kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan keluar dari dalam kamar tidur dan langsung melihat ceceran darah dilantai ruangan tengah rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah pisau ditangan kanannya yang masih ada darah pada pisau tersebut dan langsung pergi dari rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan membawa sebilah pisau tersebut ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti br.Nainggolan keluar rumah menuju halaman depan rumah dan langsung melihat korban Jeffri Sibarani terkapar di tanah dengan berlumuran darah dan selanjutnya masyarat sekitar membawa korban Jeffri Sibarani dengan menumpang ojek sepeda motor ke RSU Ameta Sejahtera dan selanjutnya dirujuk ke RSU Martha Friska dan karena lukanya cukup parah sehingga dirujuk ke RSUP H.Adam Malik Medan dan pada tanggal 16 Januari 2015 korban Jeffri Sibarani meninggal dunia : -----
- Dan atas perbuatan terdakwa Anton Aritonang Als. Pilbos, korban Jeffri Sibarani meninggal dunia dengan mengalami luka perut dijumpai luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus ke daerah pinggang belakang sesuai dengan visum et repertum luka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Adi Muradi, Sp.B-KBD Nip.19671207200012.1001. dokter pada RSU Pusat H.Adam Malik pada tanggal 16 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa luka tersebut adalah karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah 2 Cm dan dijumpai luka tembus kedaerah pinggang belakang 1 Cm. Dan luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia ; -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana ;** -----

Subsida:

Bahwa la terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pk. 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan di Lorong sekolah Lingk.14 Komplek Baru Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Jeffri Sibarani*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pk. 23.00 wib korban Jeffri Sibarani datang ke rumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan yang merupakan adik korban satu ibu tetapi lain bapak, saat bertemu dengan saksi Rosmawati Br.Nainggolan, korban marah-marah sambil memegang 1(satu) bilah pisau dan mengancam saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan mengancamnya dengan mengatakan "sini kau biar kuperkosa kau" lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan mengatakan "janganlah bang, gak baik itu" sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan merasa takut karena korban memegang sebilah pisau ditangannya sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan bersama dengan saksi Esti Br.Nainggolan langsung pergi dari rumahnya ke rumah terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos dimana terdakwa adalah wawak (Bapak Tua) saksi Rosmawati br.Nainggolan di Lorong 15 Gg.Utama Lingk XV Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, dan setelahnya di rumah terdakwa lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "Bapak Tua, tolonglah... sudah bawa pisau Dia (Jeffri Sibarani), mau diperkosanya kami" jawab terdakwa "Uda Lapor Polisi aja sana" kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan berkata "Tolonglah Bapak



Tua, uda dikejar-kejarnya kami... uda mau diperkosanya....” Jawab terdakwa “ayolah kerumah ... “ ; -----

- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan, saksi Esti Br.Nainggolan dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan untuk menemui korban Jeffri Sibarani guna menasehati korban Jeffri Sibarani dan sesampainya di rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan korban Jeffri Sibarani di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Jeffri Sibarani “Kau asal marah selalu buat onar aja, bawa pisau dan mau memperkosa adikmu” kemudian korban Jeffri Sibarani berdiri sambil memegang sebilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastic dan mengatakan ‘Kau jangan ikut campur’ dan saat itu saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan masuk ke dalam kamar tidur melalui pintu belakang rumah, dan atas ucapan terdakwa tersebut, korban Jeffri Sibarani langsung menusukkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ke arah perut terdakwa, seketika itu juga terdakwa mengelak dengan menghindar dengan melompat ke sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa merampas sebilah pisau yang berada di tangan korban Jeffri Sibarani dan terdakwa dapat merampas sebilah pisau tersebut dari tangan korban Jeffri Sibarani dan saat itu juga terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Jeffri Sibarani sebanyak 1(satu) kali sehingga menembus perut sebelah kanan korban Jeffri hingga usus besar sampai pinggang belakang tubuh korban Jeffri Sibarani ; -----
- Dan saat itu saksi Rosmawati br.Nainggolan mendengar suara korban Jeffri Sibarani dari dalam kamar tidur dengan mengatakan ” Woi.. gak ada apa orang sini yang Nolong aku... “ kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan keluar dari dalam kamar tidur dan langsung melihat ceceran darah dilantai ruangan tengah rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah pisau di tangan kanannya yang masih ada darah pada pisau tersebut dan langsung pergi dari rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan membawa sebilah pisau tersebut ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti br.Nainggolan keluar rumah menuju halaman depan rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melihat korban Jeffri Sibarani terkapar di tanah dengan berlumuran darah dan selanjutnya masyarakat sekitar membawa korban Jeffri Sibarani dengan menumpang ojek sepeda motor ke RSUD Ameta Sejahtera dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Martha Friska dan karena lukanya cukup parah sehingga dirujuk ke RSUP H.Adam Malik Medan dan pada tanggal 16 Januari 2015 korban Jeffri Sibarani meninggal dunia : -----

- Dan atas perbuatan terdakwa Anton Aritonang Als. Pilbos, korban Jeffri Sibarani meninggal dunia dengan mengalami luka perut dijumpai luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus ke daerah pinggang belakang sesuai dengan visum et repertum luka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Adi Muradi, Sp.B-KBD Nip.19671207200012.1001. dokter pada RSUD Pusat H.Adam Malik pada tanggal 16 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa luka tersebut adalah karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia ; -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;** -----

ATAU ;

Kedua :

Primair:

Bahwa la terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah Rosmawati Br.Nainggolan di Lorong sekolah Lingk.14 Komplek Baru, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu korban Jeffri Sibarani”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib korban Jeffri Sibarani datang kerumah saksi Rosmawati Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan yang merupakan adik korban satu ibu tetapi lain bapak, saat bertemu dengan saksi Rosmawati Br.Nainggolan, korban marah-marah sambil memegang 1(satu) bilah pisau dan mengancam saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan mengancamnya dengan mengatakan "sini kau biar kuperkosa kau" lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan mengatakan "janganlah bang, gak baik itu" sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan merasa takut karena korban memegang sebilah pisau ditangannya sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan bersama dengan saksi Esti Br.Nainggolan langsung pergi dari rumahnya ke rumah terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos dimana terdakwa adalah wawak (Bapak Tua) saksi Rosmawati br.Nainggolan di Lorong 15 Gg.Utama Lingk XV Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan dan setibanya di rumah terdakwa lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "Bapak Tua, tolonglah... sudah bawa pisau Dia (Jeffri Sibarani), mau diperkosanya kami" jawab terdakwa "Uda Lapor Polisi aja sana" kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan berkata "Tolonglah Bapak Tua, uda dikejar-kejanya kami... uda mau diperkosanya..." Jawab terdakwa "ayolah kerumah ... " ; -----

- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan, saksi Esti Br.Nainggolan dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan untuk menemui korban Jeffri Sibarani guna menasehati korban Jeffri Sibarani dan sesampainya di rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan korban Jeffri Sibarani di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Jeffri Sibarani "Kau asal marah selalu buat onar aja, bawa pisau dan mau memperkosa adikmu" kemudian korban Jeffri Sibarani berdiri sambil memegang sebilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastic dan mengatakan 'Kau jangan ikut campur' dan saat itu saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan masuk ke dalam kamar tidur melalui pintu belakang rumah, dan atas ucapan terdakwa tersebut, korban Jeffri Sibarani langsung menusukkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ke arah perut terdakwa, seketika itu juga terdakwa mengelak dengan menghindar dengan melompat ke sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa merampas sebilah pisau yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan korban Jeffri Sibarani dan terdakwa dapat merampas sebilah pisau tersebut dari tangan korban dan Jeffri Sibarani dan saat itu juga terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Jeffri Sibarani sebanyak 1 (satu) kali sehingga menembus perut sebelah kanan korban Jeffri hingga usus besar sampai pinggang belakang tubuh korban Jeffri Sibarani ; -----

- Dan saat itu saksi Rosmawati br.Nainggolan mendengar suara korban Jeffri Sibarani dari dalam kamar tidur dengan mengatakan "Woi.. gak ada apa orang sini yang Nomor : long aku..." kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan keluar dari dalam kamar tidur dan langsung melihat ceceran darah dilantai ruangan tengah rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah pisau ditangan kanannya yang masih ada darah pada pisau tersebut dan langsung pergi dari rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan membawa sebilah pisau tersebut ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti br.Nainggolan keluar rumah menuju halaman depan rumah dan langsung melihat korban Jeffri Sibarani terkapar di tanah dengan berlumuran darah dan selanjutnya masyarakat sekitar membawa korban Jeffri Sibarani dengan menumpang ojek sepeda motor ke RSUD Ameta Sejahtera dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Martha Friska dan karena lukanya cukup parah sehingga dirujuk ke RSUP H.Adam Malik Medan dan pada tanggal 16 Januari 2015 korban Jeffri Sibarani meninggal dunia : -----
- Dan atas perbuatan terdakwa Anton Aritonang Als. Pilbos, korban Jeffri Sibarani meninggal dunia dengan mengalami luka perut dijumpai luka tusuk di daerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus ke daerah pinggang belakang sesuai dengan visum et repertum luka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Adi Muradi, Sp.B-KBD Nip.19671207200012.1001. dokter pada RSUD Pusat H.Adam Malik pada tanggal 16 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa luka tersebut adalah karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami : dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam*

Pasal 354 (2) KUHPidana ; -----

Subsidiar:

Bahwa la terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah Rosmawati Br. Nainggolan di Lorong sekolah Lingk.14 Komplek Baru, Kel.Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan kematian yaitu korban Jeffri Sibarani”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib korban Jeffri Sibarani datang kerumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan yang merupakan adik korban satu ibu tetapi lain bapak, saat bertemu dengan saksi Rosmawati Br.Nainggolan, korban marah-marah sambil memegang 1(satu) bilah pisau dan mengancam saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan mengancamnya dengan mengatakan “sini kau biar kuperkosa kau” lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan mengatakan “janganlah bang, gak baik itu” sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan merasa takut karena korban memegang sebilah pisau ditangannya sehingga saksi Rosmawati Br.Nainggolan bersama dengan saksi Esti Br.Nainggolan langsung pergi dari rumahnya ke rumah terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos dimana terdakwa adalah wawak (Bapak Tua) saksi Rosmawati br.Nainggolan di Lorong 15 Gg. Utama Lingk XV, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan, dan setibanya dirumah terdakwa lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “Bapak Tua, tolonglah... sudah bawa pisau Dia (Jeffri Sibarani), mau diperkosanya kami” jawab terdakwa “Uda Lapor Polisi aja sana” kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan berkata “Tolonglah Bapak Tua, uda dikejar-kejanya kami... uda mau diperkosanya....” Jawab terdakwa : “ ayolah kerumah ... “ ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan, saksi Esti Br.Nainggolan dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke rumah saksi Rosmawati



Br.Nainggolan untuk menemui korban Jeffri Sibarani guna menasehati korban Jeffri Sibarani dan sesampainya di rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan korban Jeffri Sibarani di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Jeffri Sibarani : “ Kau asal marah selalu buat onar aja, bawa pisau dan mau memperkosa adikmu “ kemudian korban Jeffri Sibarani berdiri sambil memegang sebilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastik dan mengatakan “Kau jangan ikut campur“ dan saat itu saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br. Nainggolan masuk ke dalam kamar tidur melalui pintu belakang rumah, dan atas ucapan terdakwa tersebut, korban Jeffri Sibarani langsung menusukkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ke arah perut terdakwa, seketika itu juga terdakwa mengelak dengan menghindar dengan melompat ke sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa merampas sebilah pisau yang berada di tangan korban Jeffri Sibarani dan terdakwa dapat merampas sebilah pisau tersebut dari tangan korban dan Jeffri Sibarani dan saat itu juga terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Jeffri Sibarani sebanyak 1(satu) kali sehingga menembus perut sebelah kanan korban Jeffri hingga usus besar sampai pinggang belakang tubuh korban Jeffri Sibarani ; -----

- Dan saat itu saksi Rosmawati br.Nainggolan mendengar suara korban Jeffri Sibarani dari dalam kamar tidur dengan mengatakan ;” Woi.. gak ada apa orang sini yang Nolong aku... “ kemudian saksi Rosmawati Br. Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan keluar dari dalam kamar tidur dan langsung melihat ceceran darah di lantai ruangan tengah rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah pisau di tangan kanannya yang masih ada darah pada pisau tersebut dan langsung pergi dari rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan membawa sebilah pisau tersebut ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti br.Nainggolan keluar rumah menuju halaman depan rumah dan langsung melihat korban Jeffri Sibarani terkapar di tanah dengan berlumuran darah dan selanjutnya masyarakat sekitar membawa korban Jeffri Sibarani dengan menumpang ojek sepeda motor ke RSUD Ameta Sejahtera dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Martha Friska dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukanya cukup parah sehingga dirujuk ke RSUP H.Adam Malik Medan dan pada tanggal 16 Januari 2015 korban Jeffri Sibarani meninggal dunia : -----

- Dan atas perbuatan terdakwa Anton Aritonang Als. Pilbos, korban Jeffri Sibarani meninggal dunia dengan mengalami luka perut dijumpai luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus ke daerah pinggang belakang sesuai dengan visum et repertum luka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Adi Muradi, Sp.B-KBD Nip.19671207200012.1001. dokter pada RSU Pusat H.Adam Malik pada tanggal 16 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa luka tersebut adalah karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia. ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 (3) KUHPidana ; -----

Lebih Subsidair:

Bahwa la terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah Rosmawati Br.Nainggolan di Lorong sekolah Lingk.14 Komplek Baru Kel.Sei Mati Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Jeffri Sibarani”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pkl. 23.00 wib korban Jeffri Sibarani datang kerumah saksi Rosmawati Br. Nainggolan yang merupakan adik korban satu ibu tetapi lain bapak, saat bertemu dengan saksi Rosmawati Br.Nainggolan, korban marah-marah sambil memegang 1(satu) bilah pisau dan mengancam saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan mengancamnya dengan mengatakan “sini kau biar kuperkosa kau” lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan mengatakan “janganlah bang, gak baik itu” sehingga



saksi Rosmawati Br.Nainggolan merasa takut karena korban memegang sebilah pisau ditangannya sehingga saksi Rosmawati Br. Nainggolan bersama dengan saksi Esti Br.Nainggolan langsung pergi dari rumahnya ke rumah terdakwa Anton Aritonang Als Pilbos dimana terdakwa adalah wawak (Bapak Tua) saksi Rosmawati br.Nainggolan di Lorong 15 Gg.Utama Lingk XV Kel.Sei Mati Kec.Medan Labuhan dan setibanya di rumah terdakwa lalu saksi Rosmawati Br.Nainggolan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan "Bapak Tua, tolonglah... sudah bawa pisau Dia (Jeffri Sibarani), mau diperkosanya kami" jawab terdakwa "Uda Lapor Polisi aja sana" kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan berkata "Tolonglah Bapak Tua, uda dikejar-kejarnya kami... uda mau diperkosanya...." Jawab terdakwa " ayolah kerumah ... " ; -----

- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan, saksi Esti Br.Nainggolan dan terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan untuk menemui korban Jeffri Sibarani guna menasehati korban Jeffri Sibarani dan sesampainya di rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan korban Jeffri Sibarani di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban Jeffri Sibarani "Kau asal marah selalu buat onar aja, bawa pisau dan mau memperkosa adikmu" kemudian korban Jeffri Sibarani berdiri sambil memegang sebilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastik dan mengatakan 'Kau jangan ikut campur' dan saat itu saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan masuk ke dalam kamar tidur melalui pintu belakang rumah, dan atas ucapan terdakwa tersebut, korban Jeffri Sibarani langsung menusukkan sebilah pisau tersebut yang dipegangnya ke arah perut terdakwa, seketika itu juga terdakwa mengelak dengan menghindar dengan melompat ke sebelah kanan terdakwa selanjutnya dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa merampas sebilah pisau yang berada di tangan korban Jeffri Sibarani dan terdakwa dapat merampas sebilah pisau tersebut dari tangan korban Jeffri Sibarani dan saat itu juga terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Jeffri Sibarani sebanyak 1(satu) kali sehingga menembus perut sebelah kanan korban Jeffri hingga usus besar sampai pinggang belakang tubuh korban Jeffri Sibarani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saat itu saksi Rosmawati br.Nainggolan mendengar suara korban Jeffri Sibarani dari dalam kamar tidur dengan mengatakan "Woi.. gak ada apa orang sini yang Nomor : long aku..." kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti Br.Nainggolan keluar dari dalam kamar tidur dan langsung melihat ceceran darah dilantai ruangan tengah rumah dan melihat terdakwa memegang sebilah pisau ditangan kanannya yang masih ada darah pada pisau tersebut dan langsung pergi dari rumah saksi Rosmawati Br.Nainggolan dengan membawa sebilah pisau tersebut ; -----
- Kemudian saksi Rosmawati Br.Nainggolan dan saksi Esti br.Nainggolan keluar rumah menuju halaman depan rumah dan langsung melihat korban Jeffri Sibarani terkapar di tanah dengan berlumuran darah dan selanjutnya masyarat sekitar membawa korban Jeffri Sibarani dengan menumpang ojek sepeda motor ke RSU Ameta Sejahtera dan selanjutnya dirujuk ke RSU Martha Friska dan karena lukanya cukup parah sehingga dirujuk ke RSUP H.Adam Malik Medan dan pada tanggal 16 Januari 2015 korban Jeffri Sibarani meninggal dunia ; -----
- Dan atas perbuatan terdakwa Anton Aritonang Als. Pilbos, korban Jeffri Sibarani meninggal dunia dengan mengalami luka perut dijumpai luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus ke daerah pinggang belakang sesuai dengan visum et repertum luka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Adi Muradi, Sp.B-KBD Nip.19671207200012.1001. dokter pada RSU Pusat H.Adam Malik pada tanggal 16 Maret 2015 yang berkesimpulan bahwa luka tersebut adalah karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami : dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (3) KUHPidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa saudara ANTON ARITONANG Alias PILBOS tidak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan dan Tuntutan Primer dan Subsider dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan ; -----
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -
5. Bahwa walaupun Majelis Hakim meyakini seperti apa yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sekaligus apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohonlah kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan ribuan kata yang kami kemas kedalam untaian kalimat demi kalimat semuanya ditujukan kepada sebuah kata yang kelak menjadi inti putusan Yang Mulia Majelis Hakim yakni "RINGAN" ; -----

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : . Reg PDM-102/Rp.9Epp.2/06/2015 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastic dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 1513/Pid.B/2015/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam Dakwaan Ke-satu Primair ; ---
2. Membebaskan Terdakwa : ANTON AROTONANG als PILBOS dari Dakwaan Ke-satu Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganinayaan yang mengakibatkan mati" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan" ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikatnya dengan tali plastic ; -----
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 167/Akta Pid/2015/PN.MDN. tanggal 4 September 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 1513/Pid.B/2015/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2015 ; -----

VII. Surat Memori Banding yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2015 oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara terdakwa ANTON ARITONANG Als PILBOS sependapat dengan Penuntut Umum atas dakwaan melakukan perbuatan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati, namun kami tidak sependapat dengan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim dalam hal “Penjatuhan Hukuman”, dimana putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa ANTON ARITONANG Als PILBOS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ; -----
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ; -----
3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “tidak mencerminkan rasa keadilan” karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan apa yang telah dialami oleh keluarga korban atas tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa terhadap korban JEFFRI SIBARANI dimana akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia dimana setelah dibawa dan dirawat di RSUP H. Adam Malik Medan selama 1 (satu) minggu, sesuai dengan Visum Et Repertum No: YM.01.01.5.09.VER-UB tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Adi Muradi dari Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JEFFRI, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Badan: Dijumpai luka tusuk didaerah sisi perut kanan bawah dan dijumpai luka tembus kedaerah pinggang belakang. Kesimpulan: luka tersebut karena benturan dengan benda tajam, orang yang bersangkutan mengalami : dapat mendatangkan bahaya maut dan penderita dirawat di RSUP H.Adam Malik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan 16 Januari 2015 dan pada tanggal 16 Januari 2015 penderita meninggal dunia ; -----
4. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban dimana keluarga korban harus kehilangan salah satu anggota keluarganya dengan cara yang tidak wajar dan perbuatan terdakwa juga mengakibatkan luka yang mendalam dihati keluarga korban yang ditinggalkan ; -----
5. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak akan membuat jera terdakwa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan : -----

1. Terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON ARITONANG als PILBOS berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) bilah pisau dapur yang diberi gagang kayu dengan panjang 64 cm yang terikat dengan tali plastic : -----Dirampas Untuk Dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ; -----

VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 1513/Pid.B/2015/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil *dapat diterima* ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 1513/Pid.B/2015/PN.Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 22 September 2015 Memori Banding dari Terdakwa yang pada intinya merasa sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ; -----**

----- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 1513/Pid.B/2015/ PN.Mdn,yang dimintakan banding tersebut ; -----**

----- **Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----**

----- **Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----**

----- **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua sidang, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 622/PID/2015/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ; ---

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

JANNES ARITONANG, SH.MH.

Ttd

BANTU GINTING, SH.

Ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH